

## STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
Jenis Pelayanan : Pelayanan Kunjungan Cagar Budaya  
Dasar Hukum :  
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	- Khusus untuk rombongan membawa Surat Permohonan Kunjungan - Untuk pengunjung pribadi tidak diwajibkan membawa surat permohonan kunjungan
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pengunjung mengisi buku tamu 2. Sambutan selamat datang dan penjelasan tentang cagar budaya dari Juru Pelihara 3. Berfoto bersama pengunjung sebagai dokumentasi 4. Closing dan ucapan terima kasih kepada pengunjung
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	120 menit / grup pengunjung
4.	Biaya/ Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Kunjungan Cagar Budaya
6.	Penanganan Pengaduan/ Saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan
7.	No. Layanan	08125171932



KEPALA DINAS,  
HJ. SITINERMA, S.Sos, M.AP  
NIP. 19670328 198609 2 001